



WALIKOTA MOJOKERTO

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
 - c. bahwa penetapan sistem penilaian ujian Sekolah Dasar, Paket A/Ula Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Paket B/Wustha Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Paket C dan Sekolah Menengah Kejuruan, Paket C Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2016/2017, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian ;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 ;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan kesetaraan pada SMP/Mts atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atay yang sederajat ;

20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto;
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
24. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 77 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2016 ;
26. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2016 ;
27. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2016/2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.
5. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan Pendidikan, dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.

6. Satuan Pendidikan meliputi TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK dan Satuan Pendidikan Kesetaraan.
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama, kompetensi dan akreditasi yang sama.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah proses seleksi administrasi dan akademis calon peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi.
9. Calon Peserta Didik dalam Kota Mojokerto adalah calon peserta didik yang berdomisili dan/atau sekolah di wilayah Kota Mojokerto.
10. Calon Peserta Didik luar Kota Mojokerto adalah calon peserta didik yang lokasi sekolahnya di luar wilayah Kota Mojokerto.
11. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal sesuai Standar Nasional Pendidikan.
12. Ujian nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara Nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
13. Nilai Ujian Sekolah (NUS) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS).
14. Nilai Ujian Nasional (NUN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).
15. Prestasi akademik adalah prestasi yang berhasil diraih pada bidang Sains.
16. Prestasi non akademik adalah prestasi yang berhasil diraih pada bidang olahraga atau seni.
17. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
18. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.

19. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
20. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
21. Sistem Real Time On Line adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, secara on line berbasis waktu.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik harus berasaskan :

- a. Obyektifitas, yaitu penerimaan peserta didik baru baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Transparansi, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat;
- c. Akuntabilitas, yaitu penerimanan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, yaitu setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kota tanpa membedakan suku, agama dan golongan;
- e. Kompetitif, yaitu sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik Taman Kanak-Kanak/Roudatul Atfhal adalah :

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kelompok A;
 - b. Usia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun;
- (3) Calon peserta didik kelas 1 SD/MI adalah :
- a. Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima; atau
 - b. Telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi anak berusia 5,5 (lima koma lima) tahun dapat diterima dengan rekomendasi konselor sekolah/madrasah.
- (4) Calon peserta didik kelas 1 SDLB/SLB Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun;
- (5) Calon peserta didik kelas VII SMP/MTs adalah :
- a. Telah lulus SD/SDLB/MI memiliki Ijazah dan SHUS atau telah lulus Program Paket A, memiliki Ijazah Program Paket A setara SD ; dan
 - b. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (6) Calon peserta didik baru kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat SDLB, dan sekurang-kurangnya berusia 12 (dua belas) tahun;
- (7) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA/MA adalah :
- a. Telah lulus SMP/MTs dengan memiliki Ijazah/SHUN atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah/SHUN Program Paket B Setara SMP; dan
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (8) Calon peserta didik kelas X SMALB adalah anak yang tamat atau lulus SMPLB, dan memiliki Ijazah/SHUN serta minimal berusia 15 (lima belas) tahun;
- (9) Persyaratan Calon peserta didik baru kelas X SMK adalah :
- a. Telah tamat dan lulus SMP/MTs atau yang sederajat dengan memiliki Ijazah/SHUN atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah/SHUN Program Paket B Setara SMP;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - c. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi kompetensi keahlian disatuan pendidikan yang dituju; dan

- d. Calon peserta didik SMK tidak buta warna (kecuali pada kompetensi keahlian non teknologi).

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati dan mematuhi pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS) termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan sehari-hari pertama masuk sekolah.
- (2) Calon peserta didik yang diterima di Sekolah Dasar (SD), wajib mengikuti pendidikan Agama yang dianut, sesuai surat pernyataan yang ditandatangani orang tua / wali calon peserta didik.
- (3) Calon peserta didik yang diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) wajib mengikuti pendidikan Agama yang dianut, sesuai surat pernyataan yang ditandatangani calon peserta didik dan diketahui oleh orang tua/wali.

Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB/SLB Tingkat Dasar dalam setiap rombongan belajar/kelas paling banyak 8 (delapan) orang.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP Negeri dalam setiap rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan SMP swasta paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (6) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar/kelas paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
- (7) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SMA Negeri paling banyak 36 (tiga puluh enam) dan SMA swasta paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (8) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar/kelas paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
- (9) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SMK Negeri paling banyak 36 (tiga puluh enam) dan SMK swasta paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru pada SMP, SMA, SMK Negeri dilaksanakan secara Real Time online.
- (2) Tata cara dan ketentuan penerimaan peserta didik baru secara Real Time online diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah berdasarkan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (4) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP/SMA dan SMK Negeri di Kota dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Daya tampung calon peserta didik baru dan pagu yang ada di SMP/SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kota;
 - b. Ketentuan lebih lanjut teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP/SMA dan SMK Negeri diatur dalam Pedoman Teknis Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Minimal jumlah SHUS dan atau SHUN calon peserta didik baru dari luar wilayah Kota yang dapat diterima sama dengan batas maksimal jumlah SHUS atau SHUN calon peserta didik baru yang berasal dari dalam Kota yang dapat diterima dimasing-masing sekolah.
- (6) Jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS KEGIATAN	TK,SD,SDLB,MI	SMP, SMP LB dan MTs	SMA, SMALB dan MA	SMK
1	2	3	4	5	6
1.	Pendaftaran jalur prestasi	-	13 s.d. 14 Juni 2016	13 s.d. 14 Juni 2016	13 s.d. 14 Juni 2016
2.	Seleksi jalur prestasi	-	15 s.d. 16 Juni 2016	15 s.d. 16 Juni 2016	15 s.d. 16 Juni 2016
3.	Pengumuman jalur prestasi	-	17 Juni 2016	17 Juni 2016	17 Juni 2016
4.	Pendaftaran online	-	27 s.d 29 Juni 2016	20 s.d 23 Juni 2016	20 s.d 23 Juni 2016
	Pendaftaran manual	20 s.d 23 Juni 2016	-	-	-
5.	Pengumuman	25 Juni 2016	2 Juli 2016	28 Juni 2016	28 Juni 2016

6.	Daftar ulang	27 s.d. 30 Juni 2016	12 s.d. 14 Juli 2016	29 Juni s.d. 2 Juli 2016	29 Juni s.d. 2 Juli 2016
7.	Permulaan tahun pelajaran baru	18 Juli 2016	18 Juli 2016	18 Juli 2016	18 Juli 2016
8.	Pelaksanaan MOPDB	18 s.d 20 Juli 2016	18 s.d 20 Juli 2016	18 s.d 20 Juli 2016	18 s.d 20 Juli 2016

Pasal 8

Tata cara pendaftaran peserta didik baru adalah sebagai berikut :

- (1) Pendaftaran masuk TK/RA, SD/MI, SDLB/SLB dilakukan oleh orang tua / wali anak didik/siswa dengan mengisi formulir yang disediakan oleh TK/RA, SD/MI, SDLB/SLB yang bersangkutan.
- (2) Calon peserta didik baru SMP/MTs, SMA/MA, SMK diberi kesempatan untuk memilih sekolah di wilayah Kota sesuai dengan keinginan atau pilihannya.
- (3) Calon peserta didik baru wajib menyerahkan foto copy akte kelahiran/kenal lahir.
- (4) Calon peserta didik baru wajib menyerahkan SHUS/SHUN/ IJAZAH asli.

BAB IV

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 9

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru SD/MI jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SD/MI, SDLB dilakukan berdasarkan usia, domisili dan kriteria lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan memprioritaskan Calon Peserta Didik dalam Kota.
- (2) Apabila terdapat kekurangan pagu calon peserta didik baru SD/MI, SLB sebagaimana ketentuan ayat (1) dapat dipenuhi dari Calon Peserta Didik luar Kota.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa tes akademis serta dan tidak disyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.

Pasal 11

- (1) Seleksi penerimaan calon peserta didik kelas VII SMP/MTs., SMPLB di Kota dilaksanakan dengan menggunakan Nilai Ujian Sekolah (NUS), prestasi akademik atau prestasi non akademik.
- (2) Mata pelajaran yang terdapat pada Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) meliputi :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (3) Calon siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pernah mendapat prestasi akademis dan prestasi non akademis juara I, II dan III Tingkat Provinsi dan juara I Tingkat Kota/Kabupaten pada bidang sains, olahraga atau kesenian dapat dipertimbangkan dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah mendaftar sebagai calon peserta didik yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran;
 - b. Memiliki sertifikat / tanda penghargaan juara I, II dan III yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur atau juara I Tingkat Kota / Kabupaten dengan sertifikat asli dan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau sertifikat/tanda penghargaan juara I yang dikeluarkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kota/Kabupaten dengan sertifikat asli dan foto copy yang disahkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan sertifikat;
 - c. Dinyatakan memenuhi syarat dalam uji kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Kota sesuai dengan sertifikat yang dimiliki dan hasilnya diumumkan 1 (satu) hari sebelum pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara Real Time online.
 - d. Jumlah calon peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi paling banyak 10% (sepuluh prosen) dari pagu peserta didik kelas baru.

Pasal 12

- (1) Seleksi penerimaan calon peserta didik baru SMA/MA, SMALB dan SMK pada tahun pelajaran 2016/2017 di Kota dilaksanakan dengan menggunakan Nilai Ujian Nasional (NUN), prestasi akademik atau prestasi non akademik.

- (2) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pernah mendapat prestasi akademik dan prestasi non akademis juara I, II atau III Tingkat Provinsi/Tingkat Nasional atau Juara I Tingkat Kota/Kabupaten pada bidang kesenian atau olahraga, dapat dipertimbangkan dalam penerimaan peserta didik baru di SMA dan SMK Negeri di Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Telah mendaftar sebagai calon peserta didik yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran;
 - b. Memiliki sertifikat / tanda penghargaan juara I, II atau III yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur atau juara I Tingkat Kota/Kabupaten dengan sertifikat asli dan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, atau sertifikat / tanda penghargaan juara I yang dikeluarkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kota/Kabupaten dengan fotocopy yang disahkan oleh Ketua KONI, DISPORABUDPAR Kota/Kabupaten terkait;
 - c. Dinyatakan memenuhi syarat dalam uji kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Kota sesuai dengan sertifikat yang dimiliki dan hasilnya diumumkan 1 (satu) hari sebelum pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara Real Time online;
 - d. Jumlah calon peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi paling banyak 10% (sepuluh prosen) dari pagu peserta didik kelas baru.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik kelas X SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sekolah bersama institusi pasangan/asosiasi profesi dan berdasarkan pedoman teknis dari Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

BAB V PENGUMUMAN

Pasal 14

- (1) Pengumuman penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan digandakan dalam jumlah memadai untuk diumumkan pada hari yang ditetapkan.

- (2) Calon peserta didik yang diterima wajib melaporkan dan mendaftarkan ulang pada waktu yang telah ditentukan.
- (3) Jika sampai pada waktu yang ditentukan, calon peserta didik yang dinyatakan diterima ternyata tidak melaporkan diri/mendaftarkan ulang di sekolah, yang bersangkutan dianggap gugur/batal.

BAB VI PERPINDAHAN/MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Perpindahan/mutasi peserta didik dari/ke Kota dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan harus mendapat pengesahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik dari/ke Kota tidak dapat dilaksanakan pada kelas VII dan atau kelas X pada semester pertama.
- (3) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilaksanakan dari semester, tahun, kelas, jenjang, dan status yang sama.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD, SMP dan SMA Negeri tidak dipungut biaya.
- (2) Tes Kesehatan bagi calon peserta didik baru SMK yang berdomisili di Kota dilaksanakan bekerjasama dengan Puskesmas yang ditentukan dan tidak dipungut biaya.
- (3) Calon peserta didik baru SMK yang berdomisili di luar Kota, menanggung biaya tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas yang terdekat di Kota.

BAB VIII PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 17

- (1) Kepanitiaan penerimaan peserta didik baru ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dalam penyelenggaraan PPDB dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota yang melibatkan unsur Dewan Pendidikan, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, dengan Kepala Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab pelaksanaannya;

- b. Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Sekretaris; dan
 - 4. Anggota.
 - c. Pada setiap Sekolah Negeri dibentuk Panitia PPDB Tingkat Sekolah dengan Kepala Sekolah sebagai Ketua dan penanggungjawab pelaksanaannya;
 - d. Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari:
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris; dan
 - 3. Anggota.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Kota mempunyai tugas :
- a. Bertanggungjawab atas ketertiban, kelancaran dan pelaksanaan PPDB di Kota;
 - b. Merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan PPDB;
 - c. Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan PPDB;
 - d. Memantau pelaksanaan PPDB; dan
 - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan PPDB kepada Walikota.
- (3) Panitia PPDB Tingkat sekolah mempunyai tugas :
- a. Menerima pendaftaran calon peserta dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah atau sesuai dengan ketentuan PPDB Real Time on Line;
 - b. Melakukan verifikasi data calon peserta didik;
 - c. Mengumumkan calon peserta didik yang diterima;
 - d. Melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - e. Bertanggungjawab terhadap proses didalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah masing-masing; dan
 - f. Melaporkan jumlah peserta yang telah mendaftar ulang.

BAB IX

PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan Pengendalian PPDB dilaksanakan secara terpadu, dan terus menerus mulai saat persiapan, pelaksanaan sampai pengumuman PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

- (2) Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan selama kegiatan PPDB berlangsung sampai berakhirnya kegiatan PPDB.
- (3) Petugas Pemantau, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan PPDB Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 19

Jadwal kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) swasta dimulai bersamaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Negeri dan berakhir pada hari masuk sekolah.

BAB X KETERTIBAN, LARANGAN DAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN PPDB

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan PPDB secara tertib, harus dilakukan :
 - a. Pengamanan dan kerjasama dengan petugas keamanan setempat;
 - b. Menunjuk Tim Pengamanan dan piket yang selalu siap siaga.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB dilarang :
 - a. Melakukan pungutan liar, penyuapan, pencaloan dan bentuk negatif lainnya dalam pelaksanaan; dan
 - b. Mengadakan mutasi dan pembatalan calon peserta didik antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
- (3) Apabila ada pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pendaftaran on line ditutup tepat pada pukul 12.00 sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal pagu dalam setiap rombongan belajar/kelas belum terpenuhi sesuai pagu rombongan belajar/kelas yang telah tersedia, maka kekurangan Pagu rombongan belajar/kelas tersebut dapat dipenuhi dengan menerima dari calon peserta didik sesuai ranking berikutnya dari nilai hasil ujian.

- (3) Pemenuhan pagu sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (2) dilaksanakan dengan pembukaan sistem online oleh Panitia Tingkat Kota.
- (4) Penutupan pendaftaran online sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) dan Pemenuhan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **30 Mei** 2016

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **30 Mei** 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR **30**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 30 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 MEI 2016

**JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017**

NO.	JENIS KEGIATAN	TK,SD,SDLB,MI	SMP, SMPLB dan MTs	SMA, SMALB dan MA	SMK
1	2	3	4	5	6
1.	Pendaftaran jalur prestasi	-	13 s.d. 14 Juni 2016	13 s.d. 14 Juni 2016	13 s.d. 14 Juni 2016
2.	Seleksi jalur prestasi	-	15 s.d. 16 Juni 2016	15 s.d. 16 Juni 2016	15 s.d. 16 Juni 2016
3.	Pengumuman jalur prestasi	-	17 Juni 2016	17 Juni 2016	17 Juni 2016
4.	Pendaftaran online	-	20 s.d 23 Juni 2016	20 s.d 23 Juni 2016	20 s.d 23 Juni 2016
	Pendaftaran manual	20 s.d 23 Juni 2016	-	-	-
5.	Pengumuman	25 Juni 2016	28 Juni 2016	28 Juni 2016	28 Juni 2016
6.	Daftar ulang	27 s.d. 30 Juni 2016	29 Juni s.d. 2 Juli 2016	29 Juni s.d. 2 Juli 2016	29 Juni s.d. 2 Juli 2016
7.	Permulaan tahun pelajaran baru	18 Juli 2016	18 Juli 2016	18 Juli 2016	18 Juli 2016
8.	Pelaksanaan MOPDB	18 s.d 20 Juli 2016	18 s.d 20 Juli 2016	18 s.d 20 Juli 2016	18 s.d 20 Juli 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MASUD YUNUS